



P U T U S A N

No. 1148 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EFFENDI MS. bin MADSURI ;
Tempat lahir : Kenali ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/10 Maret 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Cukuh Sukaraja RT 11/RW 06,
Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa,
Kabupaten Lampung Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sukaraja ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 15 Juni 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan tanggal 20 Juli 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 16 November 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 671/2009/S.329.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 6 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2009 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 672/2009/S.329.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 6 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 338/Pemdes/HK-LS/1999 tanggal 13 Oktober 1999, pada bulan Oktober tahun 2007 dan bulan Desember tahun 2007 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Oktober tahun 2007 sampai bulan Desember tahun 2007, bertempat di Balai Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan dana untuk desa-desa di Kabupaten Lampung dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 ;
- Bahwa besarnya dana ADD Tahun Anggaran 2007 di setiap desa di Kabupaten Lampung Selatan termasuk Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dicairkan dalam dua tahap yakni :
 - Tahap I sebesar 60 % dari Rp. 30.000.000,- yaitu berjumlah Rp. 18.000.000,- ;
 - Tahap II sebesar 40 % dari Rp. 30.000.000,- yaitu berjumlah Rp. 12.000.000,- ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD), dalam penggunaannya secara keseluruhan dipergunakan untuk Belanja Administrasi Umum (BAU) sebesar 30 % dan sisanya sebesar 70 % dialokasikan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- Namun ternyata Terdakwa Effendi bin Madsuri dalam hal pengelolaan dana ADD tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 - Pada awal tahun 2007 Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri yang menjabat sebagai Kepala Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan telah mengajukan proposal permintaan dana ADD ke Tim Pelaksana Kecamatan disertai dengan APB Des ;
 - Selanjutnya sekitar bulan September 2007, bertempat di aula Kecamatan Rajabasa Terdakwa beserta para Kepala Desa se Kecamatan Rajabasa atau prakarsa Camat Rajabasa Sdr. Berlian Yusuf telah mengadakan rapat konsolidasi dan koordinasi yang membahas tentang ADD 2007 ;
 - Pada tanggal 9 Oktober 2007 dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dapat direalisasikan dengan cara transfer dari Rekening Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke Rekening Desa Sukaraja dan dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa beserta Bendahara Desa di Bank Lampung Cabang Kalianda sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut langsung di simpan dan dikuasai sendiri oleh Terdakwa di rumahnya ;
 - Setelah dana ADD tahap I sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dicairkan di Bank Lampung oleh Terdakwa, selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang lain yakni kepada Sdr. Berlian Yusuf, Camat Rajabasa ;
 - Penggunaan dana ADD terhadap program pemberdayaan untuk masyarakat (kegiatan fisik), Terdakwa telah melakukan penyimpangan sebagai berikut :

No.	JENIS KEGIATAN	REALISASI	BESARNYA PENYIMPANGAN
1.	Aula Balai Desa, dengan biaya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pemasangan keramik kamar mandi, penggantian daun pintu dan pengecatan satu sisi kantor desa dengan biaya sebesar kurang lebih Rp.	Rp. 2.550.000,-

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



		2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).	
2.	Ekonomi pembangunan desa dengan biaya Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 3.150.000,-
3.	Pembangunan Dusun dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 2.000.000,-
4.	Kegiatan Posyandu (3 pos) dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 1.050.000,-
5.	Pelatihan/penguatan kelembagaan dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 1.050.000,-
6.	Biaya kegiatan-kegiatan PKK dengan biaya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 2.100.000,-
		J U M L A H	Rp.11.900.000,-

- Terhadap dana ADD tahap II yang dicairkan pada tanggal 19 Desember 2007 di bawah pengawasan Terdakwa Effendi bin Madsuri oleh PJS Kepala Desa Mas'ud Fauzi, dana ADD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan lagi kepada Sdr. Berlian Yusuf, Camat Rajabasa ;
- Terhadap dana tahap II sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hanya direalisasikan sebesar Rp. 2.700.000,- untuk merehab balai desa, dan dalam hal pengerjaannya dilakukan oleh rekan-rekan yang diawasi langsung oleh Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri ;
- Total dana ADD yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa Effendi bin Madsuri sebagaimana proposal yang diajukannya adalah :
 - Pengganti uang Terdakwa yang terpakai sebelum
Turun ADD Rp. 11.900.000,-
 - Untuk Camat Rajabasa tahap I sebesar Rp. 1.100.000,-
 - Untuk Camat Rajabasa tahap II sebesar Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Perbuatan Terdakwa Effendi bin Madsuri telah melawan hukum, melanggar ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan program ADD yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2007 sehingga program ADD tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa Effendi bin Madsuri tersebut mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Effendi bin Madsuri tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 338/Pemdes/HK-LS/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Program ADD 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 140/011/V.05.08/2007 tanggal 4 Agustus 2007 pada bulan Oktober tahun 2007 dan bulan Desember tahun 2007 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Oktober tahun 2007 sampai bulan Desember tahun 2007, bertempat di Balai Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan dana untuk desa-desa di Kabupaten Lampung dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 ;
 - Bahwa besarnya dana ADD Tahun Anggaran 2007 di setiap desa di Kabupaten Lampung Selatan termasuk Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dicairkan dalam dua tahap yakni :
 - Tahap I sebesar 60 % dari Rp. 30.000.000,- yaitu berjumlah Rp. 18.000.000,- ;
 - Tahap II sebesar 40 % dari Rp. 30.000.000,- yaitu berjumlah Rp. 12.000.000,- ;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD), dalam penggunaannya secara keseluruhan dipergunakan untuk Belanja Administrasi Umum (BAU) sebesar 30 % dan sisanya sebesar 70 % dialokasikan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - Berkaitan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa ;
 - b. Menyelenggarakan musyawarah di desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/-proposai kegiatan ;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di desa .
 - d. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di desa (untuk pelaksana teknis disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kebutuhan di desa) ;
 - e. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggung-jawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Pembina Tingkat Kabupaten ;
- Namun ternyata Terdakwa Effendi bin Madsuri dalam jabatannya selaku Kepala Desa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya terutama selaku Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa berkaitan dengan program ADD yaitu :
- Pada awal tahun 2007 Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri yang menjabat sebagai Kepala Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan telah mengajukan proposal permintaan dana ADD ke Tim Pelaksana Kecamatan disertai dengan APB Des ;
 - Selanjutnya sekitar bulan September 2007, bertempat di aula Kecamatan Rajabasa Terdakwa beserta para Kepala Desa se Kecamatan Rajabasa atau prakarsa Camat Rajabasa Sdr. Berlian Yusuf telah mengadakan rapat konsolidasi dan koordinasi yang membahas tentang ADD 2007 ;
 - Pada tanggal 9 Oktober 2007 dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dapat direalisasikan dengan cara transfer dari Rekening Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke Rekening Desa Sukaraja dan dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa beserta Bendahara Desa di Bank Lampung Cabang Kalianda sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut langsung di simpan dan dikuasai sendiri oleh Terdakwa di rumahnya ;
 - Setelah dana ADD tahap I sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dicairkan di Bank Lampung oleh Terdakwa, selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada orang lain yakni kepada Sdr. Berlian Yusuf, Camat Rajabasa ;

- Penggunaan dana ADD terhadap program pemberdayaan untuk masyarakat (kegiatan fisik), Terdakwa telah melakukan penyimpangan sebagai berikut :

No.	JENIS KEGIATAN	REALISASI	BESARNYA PENYIMPANGAN
1.	Aula Balai Desa, dengan biaya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pemasangan keramik kamar mandi, penggantian daun pintu dan pengecatan satu sisi kantor desa dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).	Rp. 2.550.000,-
2.	Ekonomi pembangunan desa dengan biaya Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 3.150.000,-
3.	Pembangunan Dusun dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 2.000.000,-
4.	Kegiatan Posyandu (3 pos) dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 1.050.000,-
5.	Pelatihan/penguatan kelembagaan dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 1.050.000,-
6.	Biaya kegiatan-kegiatan PKK dengan biaya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 2.100.000,-
		J U M L A H	Rp.11.900.000,-

- Terhadap dana ADD tahap II yang dicairkan pada tanggal 19 Desember 2007 di bawah pengawasan Terdakwa Effendi bin Madsuri oleh PJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mas'ud Fauzi, dana ADD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan lagi kepada Sdr. Berlian Yusuf, Camat Rajabasa ;

- Terhadap dana tahap II sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hanya direalisasikan sebesar Rp. 2.700.000,- untuk merehab balai desa, dan dalam hal pengerjaannya dilakukan oleh rekan-rekan yang diawasi langsung oleh Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri ;

- Total dana ADD yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa Effendi bin Madsuri sebagaimana proposal yang diajukannya adalah :

- Pengganti uang Terdakwa yang terpakai sebelum
Turun ADD Rp. 11.900.000,-
- Untuk Camat Rajabasa tahap I sebesar Rp. 1.100.000,-
- Untuk Camat Rajabasa tahap II sebesar Rp. 300.000,-

Dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Perbuatan Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri selaku Kepala Desa Sukaraja dan selaku Ketua Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menyalahgunakan kewenangannya yakni tidak menggunakan seluruh dana ADD sesuai penggunaannya yang tertuang dalam proposal yang menjadi dasar pencairan dana ADD, tidak menyerahkan dana ADD kepada Bendahara Desa untuk mengelola keuangannya sebagaimana yang tertuang dalam Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan menguntungkan orang lain yakni dengan menyerahkan sebagian dana ADD tahun 2007 kepada Sdr. Drs. Berlian Yusuf, Camat Rajabasa sehingga program ADD tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan merekayasa laporan pertanggung jawaban (SPJ) sehingga penggunaan dana ADD tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah ;
- Perbuatan Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut mengakibatkan program ADD tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri pada bulan Oktober tahun 2007 dan bulan Desember tahun 2007 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Oktober tahun 2007 sampai bulan Desember tahun 2007, bertempat di Balai Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dalam jabatannya selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan atau sebagai Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan dana untuk desa-desa di Kabupaten Lampung dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 ;
- Bahwa besarnya dana ADD Tahun Anggaran 2007 di setiap desa di Kabupaten Lampung Selatan termasuk Desa Sukaraja, Kecamatan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dicairkan dalam dua tahap yakni :

■ Tahap I sebesar 60 % dari Rp. 30.000.000,- yaitu berjumlah Rp. 18.000.000,- ;

■ Tahap II sebesar 40 % dari Rp. 30.000.000,- yaitu berjumlah Rp. 12.000.000,- ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD), dalam penggunaannya secara keseluruhan dipergunakan untuk Belanja Administrasi Umum (BAU) sebesar 30 % dan sisanya sebesar 70 % dialokasikan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- Berkaitan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa ;
 - b. Menyelenggarakan musyawarah di desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/- proposal kegiatan ;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di desa .
 - d. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di desa (untuk pelaksana teknis disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kebutuhan di desa) ;
 - e. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Pembina Tingkat Kabupaten ;
- Namun ternyata Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri dengan sengaja telah menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yaitu :
 - Pada awal tahun 2007 Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri yang menjabat sebagai Kepala Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan telah mengajukan proposal permintaan dana ADD ke Tim Pelaksana Kecamatan disertai dengan APB Des ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya sekitar bulan September 2007, bertempat di aula Kecamatan Rajabasa Terdakwa beserta para Kepala Desa se Kecamatan Rajabasa atau prakarsa Camat Rajabasa Sdr. Berlian Yusuf telah mengadakan rapat konsolidasi dan koordinasi yang membahas tentang ADD 2007 ;
- Pada tanggal 9 Oktober 2007 dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dapat direalisasikan dengan cara transfer dari Rekening Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke Rekening Desa Sukaraja dan dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa beserta Bendahara Desa di Bank Lampung Cabang Kalianda sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut langsung di simpan dan dikuasai sendiri oleh Terdakwa di rumahnya ;
- Setelah dana ADD tahap I sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dicairkan di Bank Lampung oleh Terdakwa, selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang lain yakni kepada Sdr. Berlian Yusuf, Camat Rajabasa ;
- Terhadap penggunaan dana program pemberdayaan untuk masyarakat (kegiatan fisik), Terdakwa tidak menyerahkan dana sebagaimana mestinya atau memotong pembiayaan pembangunan fisik yaitu :

No.	JENIS KEGIATAN	REALISASI	BESARNYA PENYIMPANGAN
1.	Aula Balai Desa, dengan biaya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pemasangan keramik kamar mandi, penggantian daun pintu dan pengecatan satu sisi kantor desa dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).	Rp. 2.550.000,-
2.	Ekonomi pembangunan desa dengan biaya Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 3.150.000,-
3.	Pembangunan Dusun dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 2.000.000,-
4.	Kegiatan Posyandu (3 pos) dengan biaya Rp. 1.050.000,-	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 1.050.000,-



	(satu juta lima puluh ribu rupiah)		
5.	Pelatihan/penguatan kelembagaan dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 1.050.000,-
6.	Biaya kegiatan-kegiatan PKK dengan biaya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)	(Dana ADD tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud)	Rp. 2.100.000,-
		J U M L A H	Rp.11.900.000,-

- Terhadap dana ADD tahap II yang dicairkan pada tanggal 19 Desember 2007 di bawah pengawasan Terdakwa Effendi bin Madsuri oleh PJS Kepala Desa Mas'ud Fauzi, dana ADD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan lagi kepada Sdr. Berlian Yusuf, Camat Rajabasa ;
- Dana tahap II sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hanya direalisasikan sebesar Rp. 2.700.000,- untuk merehab balai desa, dan dalam hal pengerjaannya dilakukan oleh rekan-rekan yang diawasi langsung oleh Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri ;
- Total dana ADD yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa Effendi bin Madsuri sebagaimana proposal yang diajukan adalah :
 - Pengganti uang Terdakwa yang terpakai sebelum Turun ADD Rp. 11.900.000,-
 - Untuk Camat Rajabasa tahap I sebesar Rp. 1.100.000,-
 - Untuk Camat Rajabasa tahap II sebesar Rp. 300.000,-Dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya dana ADD tahap II yang dicairkan pada bulan Desember tahun 2007 tersebut tidak disalurkan oleh Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat Terdakwa dengan alasan bahwa dana yang telah dicairkan tersebut sebagai pengganti uang Terdakwa yang telah terpakai sebelum dana ADD dicairkan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut telah menggelapkan dana program ADD yang disimpannya yaitu sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 9 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Effendi bin Madsuri bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Effendi bin Madsuri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan di Rutan Kalianda dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di dalam Rutan Kalianda ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - APBD Des Tahun 2007 Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan ;
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - SPJ ADD Tahap I Desa Sukaraja Tahun 2007 ;
 - Hasil Rekam Medis Instalasi Radiology pada RSUD Lam – Sel ;

Dirampas untuk negara dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Buku Rekening Bank Lampung atas nama Kec. Rajabasa (Kades Rajabasa) ;

Dikembalikan kepada Desa Sukaraja ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 289/Pid.B/2008/PN.Kld. tanggal 13 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dalam dakwaan Primair ;
 - Menyatakan bahwa Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut di atas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ;
 - Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan kota ;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan ;
 - APBDes Tahun 2007 Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan ;
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - Hasil Rekaman Medis Instalasi Radiologi pada RSUD Lampung Selatan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Buku Rekening Bank Lampung atas nama Kec. Rajabasa (Kades Rajabasa) ;
- Dikembalikan kepada Kades Sukaraja ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 14/Pid./2009/-PT.TK. tanggal 7 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 Januari 2009 No. 285/Pid.B/2008/PN.KLD. yang dimintakan banding sekedar mengenai penjara pengganti untuk uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dalam dakwaan Primair ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Effendi MS. bin Madsuri tersebut di atas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan kota ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - APBDes Tahun 2007 Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan ;
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Rekaman Medis Instalasi Radiologi pada RSUD Lam – Sel ;
Dirampas untuk negara dan dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Buku Rekening Bank Lampung atas nama Kec. Rajabasa (Kades Rajabasa) ;

Dikembalikan kepada Desa Sukaraja ;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/-2009/PN.KLD. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 6 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 6 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara a quo, karena melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda menyatakan bahwa Pemohon dalam melakukan tindak pidana tersebut yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Berlian Yusuf selaku Camat Rajabasa ;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa atau Pemohon memberikan sejumlah uang tersebut berdasarkan permintaan Camat Rajabasa dan kesepakatan seluruh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena berdasarkan kesepakatan, pemberian sejumlah uang tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, melainkan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Rajabasa memberikan sejumlah uang tersebut dengan jumlah yang sama ;
5. Bahwa Terdakwa tidak bisa menolak untuk memberikan sejumlah uang tersebut, dikarenakan Pemohon atau Terdakwa takut dikenai sanksi oleh Camat dan sebagai bentuk solidaritas sesama Kepala Desa se Kecamatan Rajabasa ;
6. Bahwa ternyata Pemohon atau Terdakwa sendiri yang mendapat getahnya, sehingga dipidana telah melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan para Kepala Desa lain yang sama-sama memberikan sejumlah uang tersebut tidak di proses dan diadili di Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, seharusnya pasal yang ditujukan oleh Terdakwa adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ditambah jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
8. Bahwa Pemohon selaku Terdakwa merasa telah diadili secara tidak adil, karena perbuatan tersebut bukan atas kehendak sendiri, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa se Kecamatan Rajabasa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak melampaui batas wewenangnyanya, akan tetapi Judex Facti kurang tepat dalam menerapkan pemidanaan Pasal 3 memberikan diskresi kepada Hakim untuk memilih apakah dua pidana pokok harus diterapkan atau cukup satu pidana pokok (penjara) saja tanpa denda dan pembayaran uang pengganti mengingat kerugian negara sangat kecil, oleh karena itu maka pertimbangan dan putusan Judex Facti harus dibatalkan dan diperbaiki sekedar tentang penerapan pemidanaan agar mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 14/Pid./2009/PT.TK. tanggal 7 April 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 285/Pid.B/2008/PN.KLD. tanggal 13 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : EFFENDI MS. bin MADSURI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 14/Pid./-2009/PT.TK. tanggal 7 April 2009 yang memperbaiki Pengadilan Negeri Kalianda No. 289/Pid.B/2008/PN.Kld. tanggal 13 Januari 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI MS. bin MADSURI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa EFFENDI MS. bin MADSURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - APBDes Tahun 2007 Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan ;
 - Proposal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Rekam Medis Instalasi Radiology pada RSUD Lam-Sel ;
Dirampas untuk Negara dan dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Buku Rekening Bank Lampung atas nama Kades Rajabasa, Kec.
Rajabasa ;

Dikembalikan kepada Kades Sukaraja ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1148 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)